



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N** **Salinan**  
Nomor : 0540/Pdt.G/2012 / PA.Slw.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;-----

**PENGGUGAT** , umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt xxxx Rw xxxx. Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT "**; -----

M E L A W A N

**TERGUGAT** , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal terakhir di Rw xxxx. Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai

**"TERGUGAT"** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;--

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 0540 / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2003, tertanggal 15 Januari 2003);-----

----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama ± 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Solo selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi selama 1 minggu, telah bercampur ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 8 tahun 5 bulan dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----

4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama ± 1 tahun 9 bulan. Semenjak +/- bulan Desember 2004 tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, atas izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat pergi bekerja ke xxxx. Namun sejak keberangkatan Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama +- 7 tahun 7 bulan, Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengana jelas dan pasti di wilayah RI;-----

5. Bahwa selama +- 7 tahun 7 bulan tersebut, Tergugat tidak memperduliakn Peggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Peggugat;-----

6. Bahwa Peggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Solo, dan ke kos-kosan Tergugat di Jakarta, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas di wilayah RI;-----

7. Bahwa hal-hal atau pristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Peggugaat merasa rumah tangga yang dibina sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumaah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;-----

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Peggugat siap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

mengajukan saksi-saksi untuk didengar  
keterangannya dimuka sidang;----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya  
yang timbul akibat perkara  
ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  
Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan  
karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat  
( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat  
( **PENGGUGAT** );-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah  
ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan,  
sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak  
pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah  
memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut  
sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 0540/ Pdt. G/  
2012/ PA. Slw. Tanggal 06 Maret, 2012 dan Nomor: 0540/  
Pdt. G/ 2012/ PA Slw. Tanggal 09 April 2012, sedangkan  
ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan  
sah;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat;-----

a. Foto copy kKartu Tanda Penduduk Penggugat nomor : 040882/0407, yang dikeluarkan oleh Kepala Bupati Tegal tanggal 27 Juli 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selajutnya diberi tanda P.1;-----

b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :19/19/I/2003, tertanggal 15 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaaksiu, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P.2;-----  
--

1. Saksi -  
saksi :-----

a. **SAKSI I** ( Keponakan Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, kemudian telah hidup bersama terahir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx,dan selama pernikahanya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal , Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana yang sampai saat ini sudah 7 tahun lebih lamanya, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya di Solo dan ke Jakarta, namun tidak pernah bertemu dan orang tuanyapun tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;-----

a. **SAKSI II** ( Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;---
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, kemudian telah hidup bersama terahir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx,dan selama pernikahanya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal , Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana yang sampai saat ini sudah 7 tahun lebih lamanya, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Solo dan Ke Jakarta, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan pihak keluarga juga mengaku tidak keberadaan Tergugat sampai saat ini;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor :1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 7 tahun sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149  
yang berbunyi sebagai berikut:-----

والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan p2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan p2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 15 Januari 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 7 tahun lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 7 tahun lebih lamanya tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-----

قَالَ عَمُو د ضَى تَقْمِبْ ظَفَلَا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan tergugat menikah;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- ( Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juli Masehi, 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

ttd

Hakim Anggota

**Drs. H. M A S F U R I**  
Hakim Anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. FAHRUDIN, MH**

ttd

**Drs. M A H S U N**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. HUNAENAH**

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

**JUMLAH** : Rp. 211.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**